



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293

362242 MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]
KUHP)

Nomor 7 / Pid.C / 2024 / PN Mgg

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SIGIT ARDIYANTO bin PIRIN;
Tempat lahir : Magelang;
Tanggal lahir : 12 Desember 2004;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Krandegan RT 02, RW 05, Kecamatan
Tempuran, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.....sebagai Hakim;

ATIEK PURWANINGTYAS, S.H..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar :
Pasal

27 ayat (1) dan atau Pasal 23 huruf c Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran
dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol miras jenis Anggur Merah 620 ml berisi kurang lebih 25

ml;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 : YOHANES WIDHI PUTRANTO;

Saksi-2 : SINDHU DWI PRAYOGO;

halaman 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PUTUSAN :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 27 ayat (1) dan atau Pasal 23 huruf c Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT ARDIYANTO bin PIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Mengonsumsi minuman beralkohol tradisional;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol miras jenis Anggur Merah 620 ml berisi kurang lebih 25 ml;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 13 Maret 2024 oleh LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ATIEK PURWANINGTYAS, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Prakosa Wibawa sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Resor Magelang Kota dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

halaman 2 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ATIEK PURWANINGTYAS, SH.

LILIEK FITRI HANDAYANI, SH.

halaman 3 dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)